



**TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
AMBARAWA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN NARAPIDANA SEBAGAI WARGA NEGARA**

Andhika Rahmad S*, Amalia Diamantina, Lita Tyesta ALW
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : andhika.rahmad125@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana di Indonesia, berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Dasar hukum pembinaan di Indonesia terdapat pada Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pembinaan lembaga pemasyarakatan Ambarawa mempunyai tugas dan kewenangan untuk mendukung proses pembinaan. Tugas pokok, antara lain : melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Kewenangan, antara lain : membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.

Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan antara lain dari sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya promosi produk hasil kerajinan narapidana. Solusinya dengan memaksimalkan bangunan yang masih kokoh dan mengikuti bazar – bazar untuk memperkenalkan hasil kerajinan yang dibuat narapidana.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, pembinaan

ABSTRACT

The development of protection and recognition of the rights of prisoners in Indonesia, growing since the change of the concept of imprisonment of of a imprisonment system be the correctional system, so in the implementation of the criminal prison have admitted and protect the dignity prisoners. The legal basis of the construction in Indonesia is contained in the legislation UU 12 of 1995 about a correctional.

The purpose of this study is to find how duties and authority a correctional institution in implementing guidance residents under the jurisdiction of correctional and obstacles in the implementation of the coaching from a correctional institution and the solution. The method of approach that is used is juridical normative , to the specifications research descriptive analytical used to answer these problems..

The result of research obtained the conclusion that that in implementing guidance a correctional institution ambarawa having duties and the authority to support the process pembinaan .The main task , among others: perform guidance the inmate and students , do guidance social or spirituality the inmate and students , provides guidance , prepare facilities and the results of , do



maintenance security and good governance a correctional institution .Authority , among other: help guide prisoners to obey all rules and act in accordance with the procedures to make the necessary conditions conducive and safe.

Obstacles in the implementation of the guidance among others of facilities and infrastructure inadequate and lack of product promotion handicrafts prisoners .The solution to maximize building still solid and follow bazaar – bazaar to introduce handicrafts made prisoners.

Keywords: *correctional institution, prisoners, coaching*

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana diungkapkan Julius Stahl bahwa salah satu unsur pokok dari negara yang berdasar atas hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak – hak asasi.¹

Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan

negara. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam era pembangunan dewasa ini, makin kompleksnya masalah – masalah ekonomi dan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas adalah masalah yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi faktor seseorang melakukan kejahatan, oleh karena itu ada kemungkinan warga negara melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan hilangnya hak warga negaranya. Warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya atau hak kebebasan untuk bersosialisasi terhadap dunia luar adalah warga negara yang mempunyai status sebagai narapidana. Meskipun terpidana hilang kemerdekaannya, ada hak – hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo.S.H, dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", yang mengemukakan

¹ Didin Sudirman, 2007, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alnindra Dunia Perkasa, hlm. ix.

konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut :²

“Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna”.

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem yang mengatur mengenai perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 13641.

Pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak – hak terpidana. Program pembinaan narapidana ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Perkembangan perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana di Indonesia, berkembang sejak

berubahnya konsep pemenjaraan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan – pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu :³

1. Tahap pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.
3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama dua per tiga dari masa

² Handar Subhandi, 2014, Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

³ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Di Balik Penjara dari sangkar menuju sanggar untuk menjadi manusia mandiri*, Jakarta : Teraju, hal : 131-132

pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi : ⁴gedung pemasyarakatan, pembinaan narapidana, petugas pembinaan narapidana.

Perubahan sistem dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan setidaknya memberikan perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana. Karena dalam lembaga pemasyarakatan setelah berubahnya sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang dulunya sebagai tempat pembalasan sekarang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana atau lebih sering disebut Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan tetap merupakan Warga Negara Indonesia tetapi dengan hak – hak yang di batasi oleh Undang – Undang. Narapidana masih memiliki hak – hak sebagai makhluk hidup yang tidak berbeda dengan hak anggota masyarakat pada umumnya. Sebagai warga negara pada umumnya yang bebas dan merdeka pasti mempunyai

banyak hak. Namun sebagai narapidana ada beberapa hak yang hilang antara lain kehilangan hak kemerdekaan dan kebebasan serta dapat memungkinkan hilangnya berbagai hak warga negara.

Dengan kehadiran Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Ambarawa yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berkedudukan di kota Ambarawa, yang diharapkan peran sertanya dalam melakukan tugas sebagai lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi dan melakukan pembinaan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah.

Fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana tugas dan kewenangan lapas Ambarawa dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagai wujud perlindungan narapidana sebagai warga negara untuk memenuhi hak – hak asasinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai **“Tugas dan Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Heru Susetyo, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal 15



1. Bagaimana tugas dan kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁵

Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu. Penelitian deskriptif juga bisa disertai pengujian hipotesis tetapi hanya untuk satu variabel saja, tanpa mengaitkan dengan variabel lainnya, misalnya hanya menguji rata – rata dan satu proposi.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI UMUM LAPAS KLAS IIA AMBARAWA

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ambarawa adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM RI Jawa Tengah.

Lapas Ambarawa didirikan tahun 1824-1848, pada masa kekuasaan Kolonel Hoorn, tahun 1834 dibangunlah sebuah benteng modern di Ambarawa yang kemudian diberi nama Benteng Willem I yang pembangunannya berakhir pada tahun 1845. Pada awalnya berfungsi sebagai asrama pertahanan oleh Belanda, dinamakan Beteng Pendem, karena tempat tersebut sebagai daerah terlarang, juga

⁵ Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal 97

⁶ Prof. J. Supranto, 2003, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal 14

dikelilingi oleh tanggul pembatas dan dikelilingi tetumbuhan yang besar sehingga yang kelihatan dari luar adalah sebagai hutan yang sangat lebat. Pada tahun 1942-1945, dijadikan tempat interniran (penjara) oleh orang Jepang, untuk memenjarakan tawanan perangnya. Kemudian sekitar tahun 50-an dijadikan penjara. Dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.J.H.6.2/23/I/RI/16 April 1952 Beteng William ditetapkan sebagai rumah penjara, kemudian sejak tanggal 27 April 1964 diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Negara.

Pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 01/PR/07.031/1985 tanggal 26 Februari sebagai Lapas Anak Jawa Tengah. Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No.M.10.PR.07.03 tahun 1991 tanggal 02 Desember 1991 Lapas Ambarawa ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B. Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.16.PR.07.03 tahun 2003 tentang peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan dari II B menjadi Klas II A.⁷

Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambarawa seluas ±50.000m² dengan status pinjam pakai milik TNI Angkatan Darat Kodam IV Diponegoro. . Lapas klas II A Ambarawa dipimpin oleh Kalapas yang bernama Priya Pratama, Bc.IP.,SH. yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan HAM Jawa tengah Semarang, dalam tugasnya dibantu oleh beberapa staffnya.

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
3. Seksi Kegiatan Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lapas

B. TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut maka lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para WBP dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara

⁷ Arsip lembaga pemasyarakatan Ambarawa

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁸

1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Merupakan tugas yang berat, bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk merubah seorang narapidana untuk menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Adapun dalam lembaga pemasyarakatan klas IIA ambarawa mempunyai tugas pokok dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.

Narapidana merupakan manusia ciptaan Tuhan memiliki kedudukan tertinggi yang mempunyai akal dan pikiran. Narapidana menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas lapas harus memiliki strategi

pembinaan yang benar – benar tepat terhadap pihak – pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan

pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Ambarawa yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan adalah bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik. Dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa ada 3 unsur penting dalam pembinaan, unsur – unsur tersebut antara lain :⁹ Narapidana, Pegawai lembaga pemasyarakatan, Masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan. Adapun tahapan – tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih empat narapidana. Wali bertugas mengawasi

⁸ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁹ Hasil wawancara dengan Kasie binadik , tanggal 24 maret 2016

sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di blok atas sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap “*maximum security*” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

2. Tahap Kedua

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap *Medium Security*. Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik maka narapidana dapat melanjutkan ke tahap kedua yang waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. dalam tahap ini narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok lembaga pemasyarakatan tetapi masih dalam pengawasan petugas. pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap *Minimum Security*. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas

(CMB) atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan Minimum Security sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.

3. Tahap Ketiga

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang ketiga. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

b. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik.

Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan iman terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui bimbingan dan konsultasi. Dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa petugas mengajarkan kepada narapidana muslim cara membaca iqro kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan ilmu kepada narapidana muslim yang belum menguasai cara membaca iqro dengan benar, belajar membaca iqro dapat dilakukan narapidana didalam kamar dengan bantuan narapidana lain yang menguasai cara membaca iqro.

Dalam setiap kegiatan keagamaan narapidana yang sudah dianggap mampu bisa mengajari narapidana lain dan dapat menciptakan

hubungan baik antar narapidana, selain membaca iqro para narapidana muslim juga mendapatkan siraman rohani dari pembina rohani luar. Narapidana non muslim juga mendapatkan pembinaan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dengan bimbingan pembina rohani luar yang didatangkan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Ambarawa.¹⁰

c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja

Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis – jenis bimbingan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Guna meningkatkan ketrampilan narapidana, lembaga pemasyarakatan melalui seksi kegiatan kerja memberikan sarana dan pelatihan yang sesuai dengan bakat narapidana yang bersangkutan. Pelatihan tersebut

masuk kedalam pembinaan kemandirian dan kerja produktif yang diawasi oleh bagian Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja. Lembaga pemasyarakatan Ambarawa memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan pembinaan kemandirian, sesuai dengan minat dan bakat yang dapat diikuti oleh narapidana setelah menjalani seleksi antara lain : ¹¹ Penjahitan Sepatu (Bekerjasama dengan PT Ara Shoes), Sarung Tangan Baseball (Bekerjasama dengan PT Inko Java), Penjahitan Kain, Kerajinan Enceng Gondok, Pertukangan Kayu, Kerajinan Sangkar Burung.

Pembinaan kemandirian hanya diikuti oleh mereka yang berminat. Dalam ketentuan Lembaga pemasyarakatan Ambarawa, setiap narapidana diwajibkan mengikuti paling sedikit satu wujud pembinaan kemandirian yang telah disediakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketentuan ini diterapkan karena wujud pembinaan kemandirian merupakan bekal hidup bagi narapidana setelah ia bebas. Apabila narapidana selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat, ia dapat menggunakan keterampilan yang sudah dilatih di dalam Lapas sebagai mata pencaharian pokok.

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kasi binadik , tanggal 24 maret 2016

¹¹ Arsip lembaga pemasyarakatan Ambarawa



dan Ketertiban (Kamtib) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Salah satu tolak ukur keberhasilan lapas adalah sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. lapas merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya yang memiliki norma atau aturan, kebiasaan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Di dalam lapas akan tercipta komunikasi antar anggota masyarakat yang bersifat positif maupun yang negatif yang tidak bisa dihindari. Komunikasi yang positif berdampak kepada terciptanya keamanan dan ketertiban yang kodusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas. Sebaliknya, komunikasi yang negatif dimana anggota masyarakat di Lapas tidak mengindahkan norma – norma , aturan - aturan dan budaya yang telah disepakati dapat memicu benturan antar WBP atau kelompok – kelompok di dalam blok.

Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa terjamin didukung dengan letaknya didalam markas yonkav 2/Tank Ambarawa ditambah belakang lembaga pemasyarakatan merupakan sawah yang cukup luas membuat narapidana sulit untuk melarikan diri. Setiap pengunjung yang datang harus melewati 2 pos penjagaan, pos pertama dijaga oleh tentara kaveleri, laporan dan menyerahkan ktp sebagai tanda pengenalan dan membuka kaca helm kemudian pos kedua dijaga oleh PM.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), pada Pasal 20 huruf c mengatur tentang kunjungan bagi penghuni lembaga pemasyarakatan, terkait dengan kunjungan keluarga bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa, setelah komandan jaga menerima formulir bertamu dari petugas penerima tamu, maka komandan jaga melakukan penelitian dan pengecekan dengan memanggil narapidana yang akan dikunjungi dengan tujuan untuk memastikan secara benar apakah narapidana yang dimaksud adalah benar – benar keluarga dari pengunjung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana tersebut. Setelah formulir disetujui oleh komandan jaga, sebelum masuk barang bawaan pengunjung di periksa oleh petugas P2U setelah dirasa aman kemudian pengunjung dipersilahkan masuk kedalam lembaga pemasyarakatan dan mengisi buku tamu, bagi pengunjung pria diberi kartu untuk membedakan dengan narapidana, pengunjung kemudian menuju bilik yang disediakan untuk bertemu dengan narapidana. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal 27 Januari 1975, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) tersebut telah

menetapkan batas waktu berkunjung yaitu selama 15 (lima belas) menit. Selain dibatasi waktu dalam bilik tersebut di batasi oleh jeruji besi dan diawasi oleh petugas guna mencegah adanya pembicaraan yang membahayakan keamanan dan ketertiban.

Dalam lembaga pemasyarakatan harus menaati tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan. Tata tertib yaitu mereka yang berada ditempat dan lingkungan kerja wajib mentaati dengan penuh kesadaran semua peraturan kamtib yang berlaku ditempat tersebut, yang meliputi; turut memelihara, ketertiban, kebersihan, bila terjadi peristiwa yang dapat diperkirakan akan mengganggu keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya, maka mereka yang berada ditempat tersebut wajib melaporkan kepada petugas kamtib. Narapidana juga wajib menaati tata tertib yang ada dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, pada Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai kewajiban dan larangan.

Narapidana yang melanggar tata tertib tersebut mendapatkan sanksi tegas dari lembaga pemasyarakatan. Pemberian sanksi diputuskan melalui rapat TPP yang dilakukan 2 (dua) bulan sekali, dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa apabila narapidana melakukan tindakan membawa hp, melakukan pungutan liar (pungli), dan membawa narkoba

mendapatkan sanksi dari lembaga pemasyarakatan Ambarawa berupa tidak mendapatkan usulan remisi selama satu tahun. Tindakan pemberian sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera pada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya.

2.Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibutuhkan pegawai yang terampil, profesional dan menguasai tugasnya agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara optimal. Peran petugas sangat diperlukan untuk mengarahkan narapidana bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa terdiri dari berbagai golongan dengan status sosial dan tingkat pendidikan berbeda yang dapat menimbulkan kemungkinan ada perselisihan antar narapidana yang membuat kondisi hubungan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan menjadi tidak harmonis. Atas dasar tersebut lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, agar pelaksanaan kewenangan lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai prosedur dan efektif maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan narapidana. Hubungan petugas dan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan ambarawa terjalin sangat baik, semua narapidana antusias

mendengarkan semua instruksi yang diberikan oleh petugas dan menjalankan setiap arahan yang diberikan petugas. Di dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa para petugas berperan aktif dalam mengawasi perilaku narapidana agar para narapidana tidak melenceng dari aturan – aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga pemasyarakatan, dan bagi narapidana yang melanggar aturan tersebut mendapatkan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang berbeda – beda, dalam pelanggaran hp, pungli dan narkoba mendapat sanksi tidak mendapatkan asimilasi selama satu tahun.

C. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN SOLUSI MENGATASINYA

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana) agar menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan prosedur untuk mendukung proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang sesuai dengan prosedur di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana.

Pada lembaga pemasyarakatan Ambarawa memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam

melaksanakan kegiatan pembinaan, antara lain :

1. Bangunan

Bangunan lembaga pemasyarakatan Ambarawa merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang dikenal dengan “Benteng Pendem”. Kondisi bangunan tersebut sudah tua dan banyak bagian – bagian tertentu yang sudah rapuh membuat bangunan tersebut tidak memenuhi standar bangunan bagi lembaga pemasyarakatan yang seharusnya lembaga pemasyarakatan itu mempunyai steril area, branggang dan tembok pengaman serta pos pantau.

2. Narapidana

Pada dasarnya narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan Ambarawa mempunyai latar belakang status sosial dan pendidikan yang berbeda – beda, ada yang mampu menjalankan program pembinaan dengan mudah dan ada yang belum bisa. Selain itu sedikit minat kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan karena kurangnya motivasi dalam diri narapidana untuk mengikuti program pembinaan.

3. Tenaga Kerja

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaan yang dilakukannya, tetapi pada urusan tenaga kerja narapidana ada benturan peraturan antara aturan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Pemasaran Hasil Kerajinan

Kerajinan yang dibuat oleh narapidana mempunyai kualitas yang

mumpuni dan tidak kalah bersaing dengan buatan pabrik, akan tetapi pemasaran produk tersebut tidak mudah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : Harga barang dipasaran luar justru kadang lebih murah, Jaringan pemasaran yang belum ada.

Penjelasan diatas disebutkan dalam melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ambarawa ada faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan. Agar hambatan tersebut tidak menghalangi proses pembinaan bagi narapidana diperlukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Untuk menutup kekurangan bangunan lembaga pemasyarakatan yang sudah tua dan rapuh dengan memaksimal bangunan yang masih kokoh, seperti ketika dalam kegiatan pembinaan yang membutuhkan aula untuk menyampaikan arahan karena lembaga pemasyarakatan tidak mempunyai aula khusus untuk kegiatan pembinaan maka menggunakan aula bimbingan kerja.

2. Untuk mengatasi kurangnya motivasi narapidana dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan, pihak lembaga pemasyarakatan mengundang pembina – pembina rohani dari luar untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar mempunyai minat untuk melaksanakan pembinaan, karena pembinaan itu untuk kebaikan narapidana sendiri. Selain itu lembaga pemasyarakatan Ambarawa mengundang masyarakat sekitar untuk mengunjungi narapidana dan berbaur dengan mereka.

3. Untuk masalah upah tenaga kerja narapidana lembaga pemasyarakatan menerapkan aturan yang terdapat dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, agar narapidana yang bekerja mendapatkan haknya dan semangat dalam melakukan pekerjaannya

4. Lebih mempromosikan produk yang dihasilkan oleh narapidana kepada masyarakat atau dengan mengikuti bazar – bazar yang dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan narapidana yang tidak kalah dengan buatan pabrik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai tugas dan kewenangan lembaga pemasyarakatan Ambarawa dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan ambarawa memiliki tugas – tugas pokok, antara lain : melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja,



Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan mengawasi berjalannya pelaksanaan tata tertib yang ada di lembaga pemasyarakatan ambarawa, maka lembaga pemasyarakatan ambarawa mempunyai kewenangan, antara lain : membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, antara lain : bangunan lembaga pemasyarakatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rapuh, kurangnya minat dai narapidana untuk melaksanakan program pembinaan karena kurangnya motivasi dalam dirinya, adanya benturan aturan mengenai pemberian upah terhadap tenaga kerja narapidana, pemasaran hasil kerajinan narapidana.

Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pembinaan, yaitu : memaksimalkan fungsi bangunan yang masih kokoh, mendatangkan pembina rohani dari luar dan masyarakat untuk berkunjung ke lembaga pemasyarakatan, memberikan upah sesuai dengan yang dikerjakan oleh narapidana, lebih giat mempromosikan hasil kerajinan narapidana kepada masyarakat dan dengan mengikuti bazar – bazar.

SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan untuk terlaksananya pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah :

1. Bagi Pemerintah
 - a. Perlunya Pemerintah untuk memperhatikan masalah sarana dan prasaran dalam lembaga pemasyarakatan untuk memaksimalkan proses pembinaan agar hak narapidana terpenuhi seluruhnya.
 - b. Perlu adanya revisi terhadap UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, agar tidak berbenturan dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terkait pemberian upah atau premi kepada WBP dan untuk penggunaan yang menunjang program pembinaan kemandirianlainya.
 - c. Perlu adanya regulasi dari kantor Bea Cukai terkait birokrasi dalam hal pengaturan jangka waktu surat perjanjian kerjasama. Misal bisa dibuat 1 (satu) tahun sekali. Waktu 2 (dua) bulan dirasa sangat pendek meskipun bisa diperpanjang, hanya saja membuat administrasi kurang efisien.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan
 - a. Menggali dan memahami setiap permasalahan – permasalahan yang dihadapi narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan agar dapat dilakukan antisipasi dan usaha penyelesaian permasalahan, sehingga dapat menghindarkan narapidana dalam kondisi stres.
 - b. Pihak lapas diharapkan untuk melakukan peningkatan program – program yang sudah ada, karena



program – program tersebut dapat membantu narapidana dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan.

3. Bagi Narapidana

- a. Perlu ditingkatkan partisipasi narapidana dalam proses pembinaan. Caranya menarik minat narapidana terhadap pembinaan dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif dan tidak membosankan.
- b. Memperbanyak aktivitas dan menjalankan aktivitas di lembaga pemasyarakatan dengan lebih baik, sehingga lebih produktif dan tidak menghabiskan waktu dengan percuma. Selain dapat mengisi waktu, aktivitas tersebut juga bertujuan untuk menghindarkan narapidana dari sifat malas, berdiam diri, atau melamun, dan menjauhkan narapidana dari pikiran – pikiran yang dapat menimbulkan stres.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zaenuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Atmowiloto, Arswendo. 1996. *Hak – hak narapidana dari buku “Declaration Universelle des Droits de L’Homme:Presentee Par 28 Illustrateurs”*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat(ELSAM)
- Gunakarya, A.Widiada. 1998. *Sejarah dan Kosepsi Pemasyarakatan*. Bandung : CV.Amirco

- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nitibaskara, Tubagus Rony Rahman. 2001. *Ketikan Kejahatan Berdaulat*. Jakarta : Penerbit Peradaban
- Priyanto, Supriyo. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang : Fasindo Press
- R.Bogdan & S.Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* dalam buku Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Soemitro, Rony Hanitjo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif,dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- PERATURAN – PERATURAN**
- Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Syarat dan Tata



- Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara
- Surat Keputusan Bersama antara Dirjen Pemasarakatan , Depnaker dan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Depsos) tanggal 7 Desember 1984, No: M 01-PK 03.01 tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta Rehabilitasi dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lembaga Pemasarakatan
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
- Peraturan Minimum standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana yang dikukuhkan lagi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui resolusinya 663c (XXIV), 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII), 31 Mei 1997
- Surat Edaran No.KP.10.13/31 tanggal 08 Pebruari 1995 tentang Penetapan Proses Pemasarakatan sebagai Metode Pembinaan.

INTERNET

www.hukumonline.com